

APLIKASI SIMEKAR – PENERAPAN

2023

SE SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA PDTT NO. 4 TAHUN 2023: 3 HLM.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDTT TENTANG
PENERAPAN APLIKASI SISTEM MONITORING KINERJA KEARSIPAN (SIMEKAR) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel yang berbasis | elektronik maka diperlukan adanya sebuah sistem monitoring dalam rangka pengawasan kearsipan Kementerian sebagaimana tercantum pada Peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai kearsipan menjadi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing unit kerja. Untuk itu diperlukan adanya sebuah sistem monitoring kinerja kearsipan pada Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sistem Monitoring Kinerja Kearsipan (SIMEKAR)
 - Dasar Hukum Surat Edarab ini adalah : UUD No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, PP No.71 Tahun 2019 Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendesa No. 15 Tahun 2020, Permendesa No. 51 Tahun 2021, SE No. 03 Tahun 2021, Perka ANRI No. 6 Tahun 2019,
 - Dalam Surat Edaran ini diatur tentang kewajiban seluruh Pegawai di Lingkungan Kemendesa, PDTT untuk menggunakan SIMEKAR. Surat Edaran juga berisi tentang ketentuan Pelaksanaan Aplikasi SIMEKAR serta tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing pengelola di unit kerja eselon II Kemendesa, PDTT.

CATATAN : - Penerapan Aplikasi SIMEKAR di Lingkungan Kemendesa,
PDTT mulai berlaku pada 11 September 2023